



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar No. 12 Putussibau Kode Pos. 78716
Telp. ☎ (0567) 21003 Fax, (0567) 21397

Putussibau, 23 Agustus 2023

Kepada

Nomor : 400.10.1/2452/DPMD/PDPKP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengambilan Sumpah/Janji BPD

Yth. Camat Seberuang

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 331/DPMD/2023 tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Seberuang.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 sebelum memangku Jabatan BPD mengucapkan Sumpah/Janji, adapun susunan kata Sumpah/Janji Anggota BPD sebagaimana Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang tersebut diatas.

Sehubungan dengan maksud diatas, dengan ini terlampir di sampaikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan BPD untuk Desa Seneban Kecamatan Seberuang dengan Perintah agar Saudara segera melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji serta melaporkan Pelaksanaannya Kepada Bupati Kapuas Hulu melalui DPMD dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Kapuas Hulu

R/w Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, f



TRIWATI, S.P., M.Si.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19670816 199703 2 004



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **331** /DPMD/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 166/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENEBAN
KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE 2021-2027

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seneban Kecamatan Seberuang atas nama FRANSISKUS LEONARDUS, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 166/DPMD/2021 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Seneban Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Pengantar Camat Seberuang Nomor 400.10.2.3/213/KEC.SBG/PEM, tanggal 05 Juli 2023, perihal Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Seneban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 166/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENEBAN KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2021-2027.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 166/DPMD/2021 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Seneban Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027.

KEDUA : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seneban Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027, saudara:

Nama : FRANSISKUS LEONARDUS

Tempat Lahir : LAUNG

Tanggal Lahir : 19-01-1986

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan : SLTA
Alamat : DUSUN LAUNG

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Seneban Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027.

KETIGA : Meresmikan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seneban Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, saudara ALOESIUS TOMI CICI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI KAPUAS HULU,



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Seberuang di Sejiram;
4. Kepala Desa Seneban Kecamatan Seberuang di Seneban;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: 331 / DPMD / 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 166/DPMD/2021
 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA SENEBAN KECAMATAN SEBERUANG
 KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2021-2027

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENEBAN
 KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDDI DIKAN	JENIS KELAMIN	JABATAN POKOK	PERIODE	KETERWAKILAN
1	MIKAEL NASUTION	SENEBAN, 19-01-1973	SLTP	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN SENEBAN
2.	ALOESIUS TOMI CICI	LAUNG, 22-07-1994	S-I	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2023-2027	DUSUN LAUNG
3.	FITRIA HILARIA	SENEBAN, 30-08-1989	SLTA	PEREMPUNAN	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN SENEBAN
4.	ADRIANUS GANI	SENEBAN, 05-06-1966	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN SENEBAN
5.	ROBERTO BAGIO	LAUNG, 23-12-1994	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN LAUNG

BUPATI KAPUAS HULU
 FRANSISKUS DIAAN